

**PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN
PERBATASAN INDONESIA¹
Oleh: Grace H. Tampongangoy²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelanggaran-pelanggaran hukum di kawasan perbatasan wilayah negara Republik Indonesia dan bagaimana penegakan hukum di kawasan perbatasan wilayah negara Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pelanggaran-pelanggaran hukum di kawasan perbatasan negara Republik Indonesia terjadi apabila ada pihak yang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas wilayah negara atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi. Bagi pihak yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Apabila dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari jumlah denda dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya seperti; pencemaran dan perusakan lingkungan, pencurian ikan, penyelundupan barang dan manusia, tindakan perompakan. 2. Penegakan hukum di kawasan perbatasan negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui kerjasama antara aparat hukum, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Nasional dan Badan Pengelola daerah termasuk Badan Keamanan Laut. Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk pengelolaan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan perbatasan baik dari aspek pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat dan pendekatan keamanan untuk menunjang pelaksanaan penegakan hukum

secara maksimal di kawasan perbatasan Negara Republik Indonesia.

Kata kunci: Penegakan hukum, kawasan perbatasan.

PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Bagian I. Umum, menjelaskan, negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Mengingat sisi terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas Wilayah Negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus. Pengaturan batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat. Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional.⁴

Pengelolaan Wilayah Negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kawasan Perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan Wilayah Negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan Kawasan Perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan

¹ Artikel

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, I.Umum.

⁴ *Ibid*, hal. 775

yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam mengelola pembangunan Kawasan Perbatasan.⁵

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum seperti tindak pidana di kawasan perbatasan wilayah negara Republik Indonesia, yaitu: pencemaran dan perusakan lingkungan, pencurian ikan, penyelundupan barang dan manusia, tindakan perompakan, pelanggaran batas wilayah serta melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas Wilayah Negara atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi dapat menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia. Masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan yang banyak bergantung kehidupannya pada potensi laut memerlukan suasana yang aman untuk melaksanakan aktivitasnya.

Kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar bagi terciptanya hubungan internasional yang damai. Yang dimaksud dengan kedaulatan atas wilayah adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya.⁶

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km² tersebut, terdiri dari:⁷

1. Perairan laut teritorial, 0,3 juta km²;
2. Perairan Nusantara, 2,8 juta km²;
3. Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 Km² (Departemen Kelautan dan Perikanan Laporan Tahunan 2008).

⁵ *Ibid*, hal. 776

⁶ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 169.

⁷ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010. hal. 1.

Pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan agar masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya untuk melaporkan setiap aktivitas yang melanggar hukum agar dapat dicegah dan diproses melalui prosedur peradilan oleh aparat hukum. Hal ini diperlukan mengingat ketertiban dan kemandirian di kawasan perbatasan wilayah negara Republik Indonesia akan membantu peningkatan stabilitas dan keamanan nasional secara menyeluruh di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan upaya kerjasama dan koordinasi antara instansi pemerintah dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya di kawasan perbatasan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelanggaran-pelanggaran hukum di kawasan perbatasan wilayah negara Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah penegakan hukum di kawasan perbatasan wilayah negara Republik Indonesia ?

PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 1 angka 1: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Angka 4: Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Angka 6: Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.⁸

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pasal 5: Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Pasal 6 ayat:

- (1) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. di darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;
 - b. di laut berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan
 - c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.
- (2) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.
- (3) Dalam hal Wilayah Negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah Negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Batas Wilayah Yurisdiksi diatur dalam Pasal 8 ayat:

- (1) Wilayah Yurisdiksi Indonesia berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.
- (2) Batas Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.
- (3) Dalam hal Wilayah Yurisdiksi tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah Yurisdiksinya secara unilateral berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Mengingat Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga keutuhan Wilayah Negara maka diperlukan pengaturan secara tersendiri dalam Undang-Undang.

Pengaturan Batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai Wilayah Negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat. Kedudukan kawasan perbatasan negara Republik Indonesia sangatlah penting ditinjau dari aspek keamanan, politik, hukum dan ekonomi, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mendukung pembangunan di kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum.

A. Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Di Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia

Luas wilayah negara RI yang berupa perairan sangat luas dan bertetangga dengan negara-negara lain memerlukan pengawasan di perbatasan, agar kapal-kapal asing tidak dengan seenaknya memasuki negara kita tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Patroli keamanan laut adalah operasi kehadiran di laut yang memiliki nilai strategis bagi eksistensi kedaulatan bangsa dan keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia.⁹

Dalam perkembangan hukum internasional batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerengganan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain.¹⁰

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Bab VIII, mengatur mengenai Larangan. Pasal 20 menyatakan pada ayat:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas Wilayah Negara.

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 218.

¹⁰ Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Cet. 4. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 1

- (2) Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi.¹¹

Pasal 21 ayat:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari jumlah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Tindak pidana; *delik, delict; delikt; offence*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹² Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹³

Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.¹⁴ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹⁵ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁶

Menurut Milieurecht, penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum dan yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.¹⁷

Kegiatan perdagangan dan transportasi Internasional melalui *Sea Lane of Communication* (SLOC) dan *Sea Lane of Transportation* (SLOT) di perairan Indonesia terus meningkat. Aktivitas perairan yang meningkat tersebut menempatkan laut memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia maupun bagi masyarakat Internasional. Arti penting laut yang dimaksud, bukan hanya terbatas pada kekayaan sumberdaya alam belaka, tetapi juga penghubung pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Oleh karena itu, penegakkan hukum, keamanan dan keselamatan di laut sangat vital bagi Indonesia.¹⁸

Akhir-akhir ini, isu penegakkan hukum, keamanan dan keselamatan di laut cukup perlu

¹¹ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

¹² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 164.

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, 2005, Jakarta, hal. 7

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 138.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*, hal. 119.

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 399.

¹⁸ http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun 2008. Analisa Kebijakan tentang Pembentukan Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Keselamatan Laut, hal. 42

perhatian serius. Isu tersebut meliputi ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan dan sabotase serta teror objek vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumberdaya (perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya), dan ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara ilegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara ilegal, termasuk pengambilan harta karun, penyeludupan melalui laut). Isu penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut memiliki dimensi gangguan terhadap hubungan internasional Indonesia.¹⁹

Data menunjukkan bahwa penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia terus meningkat, dengan total kerugian yang dialami Indonesia sekitar US\$ 2 Milyar atau sekitar Rp. 18 Trilyun per tahun. Dari kegiatan penyeludupan, Indonesia mengalami kerugian sekitar US\$ 1 Milyar atau sekitar Rp. 2 Trilyun setiap tahun. Sementara kegiatan pencurian kayu (*illegal logging*) yang biasanya diseludupkan melalui laut, menuntut upaya sistematis bangsa dan pemerintah untuk menyelamatkan perairan Indonesia, maupun meningkatkan kemampuan sumberdaya untuk memanfaatkan laut Indonesia.²⁰

Berdasarkan dan *Internasional Maritim Bureau* (IMB) Kuala Lumpur tahun 2001, dari 213 laporan pembajakan dan perompakan yang terjadi di perairan Asia dan kawasan Samudera Hindia, 91 kasus diantaranya terjadi di perairan Indonesia. Namun, data pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh TNI-AL, menyatakan bahwa selama tahun 2001 terjadi 61 kasus murni dikategorikan sebagai aksi pembajakan dan perompakan dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan angka oleh kedua institusi tersebut, namun data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perairan Indonesia pada dekade terakhir memiliki ancaman gangguan keamanan yang cukup serius dan perlu penanganan segera. *Internasional Maritim Organization* (IMO) menyatakan bahwa aksi perompakan yang terjadi di perairan Asia

Pasifik, khususnya kawasan Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia. Pelaku perompakan tidak hanya menggunakan senjata tradisional, tetapi juga senjata api dan peralatan berteknologi canggih. Keamanan di laut merupakan masalah yang kompleks karena upaya untuk mengatasi perompakan di laut tidak dapat dilakukan hanya oleh satu negara saja, tetapi melibatkan berbagai negara dan organisasi. Karena itu upaya mewujudkan keamanan di laut memerlukan kerjasama yang erat antara negara.²¹

Disamping itu masalah perompakan, penyeludupan manusia melalui perairan kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, juga cenderung meningkat. Australia yang berada di bagian selatan kawasan Asia Tenggara, merupakan salah satu negara tujuan para imigran gelap. Hal tersebut menjadikan perairan di kawasan Asia Tenggara, termasuk perairan Indonesia, menjadi jalur laut menuju benua tersebut. Penyeludupan manusia tidak dapat dipandang sebagai masalah yang sederhana. Upaya penanggulangannya melibatkan beberapa negara dengan berbagai kepentingan yang berbeda, terutama keamanan, kemanusiaan, ekonomi dan politik. Kegiatan migrasi ilegal berskala besar kerap kali dilakukan oleh organisasi yang memiliki jaringan Internasional.²²

Migrasi ilegal memberikan dampak negatif terhadap tujuan dan negara transit sehingga sering menimbulkan persoalan politik, sosial, ekonomi dan ketegangan hubungan antar negara. Disamping migrasi ilegal, kasus penyeludupan manusia, seperti penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan bayi, atau wanita ke negara lain melalui perairan juga marak akhir-akhir ini.²³

Kegiatan penyeludupan melalui wilayah perairan antar negara yang tidak kalah maraknya pada dekade terakhir ini di Kawasan Asia Tenggara adalah penyeludupan senjata, amunisi dan bahan peledak. Kegiatan ilegal

²¹ http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun 2008. Analisa Kebijakan tentang Pembentukan Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Keselamatan Laut, hal. 42

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, hal. 43

¹⁹ *Ibid*, hal. 42

²⁰ *Ibid*, hal. 42

tersebut memiliki aspek politik, ekonomi dan keamanan antar negara maupun di negara tujuan. Di bidang keamanan, penyeludupan senjata menimbulkan masalah yang sangat serius karena secara langsung akan mengancam stabilitas keamanan negara tujuan. Perompakan di laut dan penyeludupan yang diuraikan di atas merupakan tindakan ilegal lintas negara yang menimbulkan kerugian bagi negara-negara di kawasan maupun bagi negara-negara yang menggunakan lintas perairan. Tindakan ilegal lintas negara itu cukup signifikan dan semakin mengkuatirkan negara-negara di kawasan. Tindakan ilegal tersebut diorganisasikan dengan rapi, sehingga kerjasama antara negara untuk mengatasinya.²⁴

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan perbatasan memerlukan penindakan melalui prosedur hukum yang berlaku, karena dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan proses penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas bentuk-bentuk pelanggaran di kawasan perbatasan.

Penegakan hukum dalam tataran teoretis, bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu pula dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif, namun demikian, terminologi penegakan hukum saat ini telah mengarah pada satu tindakan yakni "menjatuhkan sanksi" pidana.²⁵

B. Penegakan Hukum di Kawasan Perbatasan Wilayah Negara Republik Indonesia ?

Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini, dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan bidang

perikanan. Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan.²⁶ Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷ Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-Faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan ras yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁸

Kegiatan umum dalam pengelolaan penegakkan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yakni (1) pelayanan sistem informasi peringatan dini (*early warning information system*); (2) penegakkan hukum di laut (*law enforcement*); (3) Bea Cukai (*customs*); (4) keamanan dan keselamatan pelayaran (*aids*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 429.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 3.

²⁸ *Ibid.*, hal. 5-6.

to navigation and security); (5) pencarian dan pertolongan di laut (*search and rescue*); serta (6) Pertahanan negara dalam keadaan perang (*national defence*), nampaknya belum dapat ditangani secara efektif oleh keempatbelas instansi yang ada.²⁹

Ada 11 pulau terluar di bagian utara Indonesia membutuhkan perhatian pemerintah, seperti konteks pelayanan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta keamanan. Menurutnya, masih banyak warga di Pulau Miangas tertinggal pembangunan dan hidup dibawah garis kemiskinan, sehingga perlu diberikan perhatian serius.³⁰

Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dari sabang sampai merauke, dengan berlakunya *United Nation Convention on Law of The Sea* (UNCLOS) tahun 1982 pada tanggal 16 November 1994, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan posisi yang strategis dan memiliki sumber kekayaan alam melimpah. Secara geografis Indonesia berbatasan darat dengan 3 (tiga) negara yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, sedangkan wilayah laut berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Di mana setiap Negara yang berbatasan mempunyai perbedaan kepentingan dan jati diri baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Kondisi ini merupakan potensi yang sangat rentan (*vulnerable*) terhadap potensi konflik khususnya masalah batas wilayah negara. Secara konstitusional, sistem hukum sangat berperan dalam menjamin terwujudnya kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Sedangkan secara yuridis Indonesia merupakan negara berdaulat yang telah diakui dunia internasional. Namun demikian, sampai sejauh ini Indonesia masih

dihadapkan pada permasalahan perbatasan yang rumit dan belum dapat diselesaikan.³¹

Berbagai permasalahan perbatasan, seperti belum disepakatinya beberapa segmen garis batas dengan negara tetangga baik darat maupun laut serta udara, belum adanya peraturan yang menjadi payung hukum yang memadai bagi penetapan batas wilayah negara secara menyeluruh, belum merata dan tertatanya tanda batas fisik negara maupun serta belum terkelolanya secara optimal pulau-pulau kecil yang terdepan. Belum disepakatinya permasalahan perbatasan tersebut telah berdampak psikologis pada sebagian besar masyarakat perbatasan yang merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum sekalipun, sedangkan mereka dihadapkan dengan kondisi masyarakat negara tetangga yang terfasilitasi negaranya secara lengkap (*prosperity imbalance*).³²

Pemerintah dalam upaya memajukan wilayah perbatasan juga telah menetapkan Undang-undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Prioritas Percepatan Pembangunan, Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan Untuk Semua, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan.³³ Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan wilayah perbatasan secara komprehensif, sebab permasalahan yang timbul tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi, tetapi juga politis, budaya dan keamanan dan juga bukan semata-mata isolasi fisik semata. Oleh karena itu model pembangunan selain bersifat komprehensif juga harus lintas disiplin serta lintas sektoral, dengan menempatkan kebijakan dan regulasi sebagai mekanisme pengintergrasi yang dapat mempersatukan fungsi-fungsi adaptasi ekonomi, pencapaian tujuan politik

²⁹ http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun 2008. Analisa Kebijakan tentang Pembentukan Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Keselamatan Laut, hal. hal. 46.

³⁰ <http://ardava.com/2010/04/30/menhan-resmikan-prasasti-pertahanan-indonesia-dipulau-miangas/> Menhan Resmikan Prasasti Pertahanan Indonesia di Pulau Miangas. 30 April 2010.

³¹ Lemhanas RI. Newsletter, Percepatan Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Untuk Menjaga Kedaulatan Nkri Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Edisi XVII 20 Desember 2010, hal. 7.

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

dan mempertahankan pola dalam bentuk ideologi dan konsensus dasar lainnya.³⁴

Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, menyatakan pada Pasal 14 ayat:

- (1) Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan Badan Pengelola berasal dari unsur Pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara.

Pasal 15 ayat:

- (1) Badan Pengelola bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
 - b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan; dan
 - d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
- (2) Pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16: Hubungan kerja antara Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah merupakan hubungan koordinatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal 59 ayat:

- (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

- (3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Pasal 60: Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. Pasal 61: Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dalam rangka memantapkan pengakuan dunia internasional atas “konsepsi nusantara” (*archipelago principle*) dan “Wawasan Nusantara” yang telah dapat dicapai selama ini baik secara langsung melalui diplomasi, perjanjian-perjanjian internasional dan cara-cara lain (dilaksanakannya hak eksploitasi kekayaan alam, kekuasaan perpajakan dan imigrasi) perlu mulai sekarang dipikirkan, direncanakan dan diatur secara hukum penegakan kekuasaan untuk memaksakan (*enforcement*) peraturan negara Indonesia di pelbagai bidang menurut suatu pola kerangka pemikiran dan tatacara yang mencerminkan pelaksanaan “Wawasan Nusantara” secara konsekuen.³⁵

Penegakan tentunya memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai khususnya di kawasan perbatasan, sehingga diperlukan untuk menyediakannya, karena modus operandi kejahatan yang terjadi di kawasan perbatasan terus berkembang didukung oleh teknologi modern yang dapat digunakan oleh para pelaku kejahatan yang bekerja secara terorganisir dan kegiatannya melintasi batas negara. Penegakan hukum perlu dilaksanakan secara efektif di kawasan perbatasan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

PENUTUP

1. Pelanggaran-pelanggaran hukum di kawasan perbatasan negara Republik Indonesia terjadi apabila ada pihak yang melakukan

³⁴ *Ibid*

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Cetakan Pertama, Jakarta, Agustus, 2008, hal. 160-161.

upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas wilayah negara atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi. Bagi pihak yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Apabila dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari jumlah denda dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya seperti; pencemaran dan perusakan lingkungan, pencurian ikan, penyelundupan barang dan manusia, tindakan perompakan,

2. Penegakan hukum di kawasan perbatasan negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui kerjasama antara aparat hukum, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Nasional dan Badan Pengelola daerah termasuk Badan Keamanan Laut. Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk pengelolaan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan perbatasan baik dari aspek pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat dan pendekatan keamanan untuk menunjang pelaksanaan penegakan hukum secara maksimal di kawasan perbatasan Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Cetakan Pertama, Jakarta, Agustus, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.

Siombo Ria Marhaeni, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Subagyo Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Cet. 4. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

SUMBER-SUMBER LAIN

http://www.adobe.com/go/reader9_create_pd
f. Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun 2008. Analisa Kebijakan tentang Pembentukan Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Keselamatan Laut.

<http://ardava.com/2010/04/30/menhan-resmikan-prasasti-pertahanan-indonesia-dipulau-miangas/> Menhan Resmikan Prasasti Pertahanan Indonesia di Pulau Miangas. 30 April 2010.

Lemhanas RI. Newsletter, Percepatan Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Untuk Menjaga Kedaulatan Nkri Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Edisi XVII 20 Desember 2010.